

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prasarana yang harus ada disetiap kota diantaranya adalah prasarana parkir. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan tertentu.¹

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam permasalahan perparkiran di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Orang selalu menginginkan kendaraanya di parkir di tempat yang dekat dengan tujuannya, di tempat- tempat keramaian (umum), di mana kebutuhan tingkat parkir sangat tinggi, keadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang serius.

Terlepas dari permasalahan kapasitas parkir yang tersedia, kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya pendapatan yang akan diterima serta gambaran penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan persetujuan. Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak diantaranya: pihak yang pertama menerima kendaraan tersebut (sepeda motor), menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut

¹ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, Cet-2, hlm. 166.

diserahkan ke pemiliknya. Dengan kata lain jangan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.²

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang meminta kendaraanya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Sedangkan permasalahannya yakni parkir yang ada di areal kawasan Simpang Lima Semarang menerapkan sistem tarif parkir berjalan (progressif), dengan tujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga pergantian parkir akan terjadi dalam rentang waktu yang pendek. Dengan demikian, makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayarnya.

Matahari Dept. Store merupakan salah satu nama swalayan yang ada di Indonesia yang disebar di berbagai kota besar di Indonesia, dimana Matahari Dept. Store menyediakan berbagai produk mulai dari fashion sampai perlengkapan rumah tangga dengan sistem swalayan yaitu pembeli dapat melayani kebutuhannya sendiri dengan cara mengambil sendiri barang yang dibutuhkan untuk selanjutnya dibawa ke kasir untuk sistem pembayarannya.

² Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet-2, hlm. 106.

Sedangkan pelayan atau karyawan bertugas mengawasi dan melayani pembeli maupun sekedar pengunjung apabila dibutuhkan oleh pembeli atau pengunjung. Serta letak geografis Matahari Dept. Store Simpang Lima Semarang menempati salah satu bangunan pada Plaza Simpang Lima yang terletak di jalan Simpang Lima Semarang yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur : Galeri XL
2. Sebelah Selatan : Lahan Parkir
3. Sebelah Utara : Jl. Anggrek Matahari
4. Sebelah Barat : Lapangan Simpang Lima

Untuk penetapan tarif parkir progressif di kawasan Simpang Lima Semarang adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya Rp. 2.000/1 jam pertama, sedangkan per 1 jam selanjutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maksimal adalah Rp. 10.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maksimal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 2.000/1 jam pertama dan Rp. 1.000/1 jam berikutnya. Sedangkan untuk sepeda motor, tarif progressifnya adalah Rp. 1.500/1 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 500 dan batas maksimal adalah Rp. 5.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maksimal maka tergolong parkir inap yang dihitung tarifnya dimulai dari Rp. 1.000/1 jam pertama dan Rp. 500/1 jam berikutnya.

Pembahasan mengenai parkir dalam Islam termasuk sistem *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³ Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa barang seperti kendaraan, dan rumah.⁴

Dalam hukum Islam membolehkan menyewakan tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *Ijarah* dinyatakan *Fasid* (tidak sah). Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Terbitan, 2009, hlm. 267.

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 52.

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (an-Nissa’: 29).⁵

Seseorang yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan orang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa dimulai dari perbuatan atau ucapan sesuai dengan ‘urf (adat) sekitar. Dalam sewa-menyewa menurut Jumah *al-fuqaha*’ membolehkannya tetapi mereka memperselisihkan tentang jenis barang yang dipakai untuk menyewanya. Sekelompok *al-fuqaha*’ mengatakan, bahwa penyewaan itu hanya dibolehkan dengan uang dirham dan dinar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Ruba’ah dan Said bin al-Musayyab.

Diantara cara untuk mengetahui *ma’qud alaihi* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁶

Batalnya Aqad Sewa-Menyewa sebagai berikut:

1. Menyewa barang yang tertentu seperti, kuda atau rumah di sini habis masa menyewa, dengan sebab matinya kuda, atau robonya rumah, atau habis masa yang dijanjikan. Sekiranya barang yang disewa itu dijual oleh yang mempersewakan, ‘aqad sewa-menyewa tidak batal, tetapi terus sampai habis

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Cet- 1, hlm. 83.

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1954, hlm. 292.

masanya. Hanya yang menyewa hendaklah berhubungan langsung dengan yang membeli rumah itu.⁷

2. Menyewa barang yang dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa mobil yang tidak ditentukan mobil mana, maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan 'aqad sewa-menyewa, tetapi berlaku sampai habis masanya. Yang mempersewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ke tempat yang ditentukan. Juga 'aqad sewa-menyewa tidak batal dengan sebab matinya seorang yang menyewa atau yang mempersewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli waris masing-masing.⁸

Seperti yang terjadi di kawasan Simpang Lima Semarang tersebut merupakan kawasan Simpang Lima sebagai salah satu pusat kota Semarang yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya yang kebanyakan pembelinya berkendaraan bermotor, serta lokasinya yang sempit sehingga tidak menyisakan tempat untuk berparkir.

Penentuan tarif parkir yang dilakukan oleh Matahari kawasan Simpang Lima Semarang dengan sistem progressif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir padahal sudah sesuai Perda yang ada.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Retribusi daerah yang biasa disebut dengan pajak daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.⁹

Menurut Rohmat Soemitra mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau mereka mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.¹⁰

Menurut Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

Munawir (1990 : 45), menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut”.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pemberlakuan tarif parkir progresif yang ada di kawasan Simpang Lima Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di tinjau dari hukum Islam tentang *Ijarah*. Penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang permasalahan ini. Maka penulis membuat skripsi yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 432.

1. Bagaimana Penetapan Tarif Parkir berjalan (Progressif) Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pusat Perbelanjaan Matahari Simpang Lima Semarang
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Tarif Parkir Progressif Di Pusat Perbelanjaan Matahari Simpang Lima Semarang

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan tarif Parkir Progressif di Pusat Perbelanjaan Matahari Simpang Lima Semarang.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan tarif Parkir Progressif berdasarkan Perda Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang berdasarkan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pengelola parkir dalam rangka penetapan parkir progressif yang di terapkan di Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang.

- 2) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.
- 3) Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan skripsi yang membahas tentang parkir, yaitu skripsi Ibriza Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional Runggut Menunggal Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang parkir tidak mempunyai izin pelaksanaannya (ilegal) dan dilihat dalam prespektif hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam Hukum Islam. Serta barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin kepada pemilik lahan.¹²

Skripsi Bustanul Arifin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda

¹² Ibriza Ulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional Runggut Menunggal Surabaya*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2011.

Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir. Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif parkir yang menggunakan sistem progressif, dan penetapannya diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya.¹³

Selain itu ada beberapa buku-buku yang digunakan buat acuan dalam pembuatan skripsi diantaranya; buku yang berjudul “*Pajak dan Retribusi Daerah*” karya Kesit Bambang Prakosa membahas tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari kedua sektor. Dalam buku ini memuat data yang berkaitan dengan retribusi parkir.¹⁴

Pajak Daerah & Retribusi Daerah Di Indonesia karya Panca Kurniawan dan Agus Purwanto diterbitkan Tahun 2006, yang berisi tentang sistem perpajakan (yang pada dasarnya) sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dapat saling melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah.¹⁵

Buku karangan Marihot Pahala Siahaan yang berjudul “*pajak daerah & retribusi daerah*” membahas tentang tata cara pengenaan serta pemungutan pajak

¹³ Bustanul Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir*, Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2010.

¹⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, Cet-2. 2005.

¹⁵ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, Cet- 2. 2006.

dan retribusi daerah. Pembahasan dilakukan tidak hanya berdasarkan undang-undang saja tetapi, disesuaikan dengan berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di provinsi DKI Jakarta, Lampung, kota Bandar Lampung, dan kota Bandung.¹⁶

Untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa asing seperti bahasa Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab yang terdapat dalam skripsi adalah menggunakan kamus *Al-Munawwir* karya Ali Ma'sum dan Ahmad Warson Munawwir.¹⁷

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian¹⁸

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan bukan penelitian pustaka (*library research*) karena meneliti kasus yang terjadi dalam

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

¹⁷ Ali Ma'sum dan Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet-14. 1997.

¹⁸ Metode penelitian yang berlandaskan filsafat, digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Lihat Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Cet-4, 2004, hlm. 9.

kehidupan nyata. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan bukan diperoleh dari buku-buku.

2. Sumber Data

- a. Data Primer ini merupakan data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pengelola parkir di Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁰ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang retribusi, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas tadi akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami tarif parkir progressif dalam perspektif fiqh maupun hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan seluruh alat indra. Di antaranya adalah melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dimaksudkan untuk

¹⁹ Data primer yang dimaksud adalah karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Zaefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, hlm. 36.

²⁰ Sedangkan sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, hlm. 194.

mendapatkan informasi tentang kondisi masyarakat secara langsung di lapangan, sehingga dimungkinkan adanya kerjasama dalam forum lebih lanjut.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lesan baik langsung atau tidak langsung dengan responden.²²

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sempurna tentang tarif parkir progressif di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang. Hal ini saya lakukan dengan ibu Idha selaku menejer plaza, bpk Okta selaku pembantu umum dan bpk Firin dibagian perparkiran. Adapun hasil wawancaranya adalah bahwa Plaza matahari menerapkan sistem tarif progressif dengan tujuan untuk menambah pemasukan kas dan untuk memfasilitasi dalam parkir, baik dari segi keamanan maupun ketertiban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa Catatan, Buku, Surat Kabar, Majalah, Dokumen. Metode ini di gunakan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet- 14, 2010, hlm. 199- 200.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, hlm. 194.

untuk memperoleh data mengenai tarif parkir progressif di kawasan Simpang Lima Semarang dalam Perspektif Hukum Islam.

4. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²³ Deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan anatar fenomena yang diselidiki.²⁴ Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemberlakuan tarif parkir progressif di kawasan Simpang Lima Semarang menurut Perda kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta pengelola parkir yaitu ibu Dina, bapak Oktaf serta bapak Firin.

F. Sistematika Penulisan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I, menguraikan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-14, 2011, hlm. 14.

²⁴ Pelaksanaan metode-metode deskriptif dalam pengertian lain tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis tentang data itu. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1989, Edisi ke-7, hlm. 139-141.

Bab II, Tinjauan umum tentang retribusi, *ijarah* (sewa- menyewa) dan *kharaj*, yang termasuk retribusi diantaranya meliputi tata cara pemungutan retribusi, jenis- jenis retribusi, obyek dan subyek retribusi daerah, macam- macam tarif, dasar pengenaan retribusi, retribusi parkir, prinsip dan sarana penetapan tarif parkir berjalan (*progresif*). Sementara yang tergolong dalam pembahasan *ijarah* yaitu pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, persewaan tanah, bentuk sewa- menyewa yang dilarang dalam Islam, pembatalan dan berakhirnya *ijarah* dan yang termasuk *kharaj* antara lain pengertian *kharaj*, subyek dan obyek *kharaj*, dasar pengenaan *kharaj* dan tarif *kharaj* serta tujuan penggunaan *kharaj*.

Bab III, pelaksanaan pemberlakuan tarif progresif di Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang menurut Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Bab IV, Analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif parkir progresif di pusat perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Semarang menurut Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan saran yang dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.